



**PENGARUH PAJAK HOTEL DAN RESTORAN SERTA RETRIBUSI
DAERAH TERHADAP PDRB KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Oleh

**Dzulhaemie Iqbal Duantono
130810101225**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2018**



**PENGARUH PAJAK HOTEL DAN RESTORAN SERTA RETRIBUSI
DAERAH TERHADAP PDRB KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ekonomi Pembangunan (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

Dzulhaemie Iqbal Duantono
130810101225

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2018**

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan puji syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Totok Tryono dan Ibu Septi ruchiamiati terima kasih atas dukungan moral dan finansialnya, serta terimakasih sudah dengan sabar menunggu dan memotivasi saya sampai akhirnya saya bisa menyelesaikan tugas akhir saya.
2. Guru-guruku yang sejak taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi atas curahan ilmu dan kesabaran dalam membimbing.
3. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

MOTTO

"Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat"
(Q.S. Al Mujadilah, 11)*)

atau

“Jadilah orang yang mempunyai kecepatan dan kecermatan dalam membaca angka, karena itu jalan tercepat menuju kebebasan *financial*
(Robert T. Kiyosaki)**)

atau

“Hidup adalah seni untuk berhitung, buatlah keputusan yang terbaik diantara beberapa pilihan yang ada”
(Merry Riana)***)

*) Departemen Agama Republik Indonesia. 1998. Al Qur'an dan Terjemahannya. Semarang: PT Kumudasmoro Graffindo.

***) Kutipan Novel *Rich Dad Poor Dad*. Kiyosaki,R. 1997 . Rich Dad Poor Dad, Apa yang Diajarkan orang-orang kaya kepada anak mereka tentang uang yang tidak diajarkan oleh orang miskin dan kelas menengah. Jakarta: Gramedia

****) Kutipan Novel *Mimpi Sejuta Dolar*. Riana, M. 2011. *Mimpi Sejuta Dolar*. Jakarta: Gramedia

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dzulhaemi Iqbal Duantono

NIM : 130810101225

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: ”*Pengaruh Pajak dan Restoran Serta Retribusi Daerah Terhadap PDRB Kabupaten Jember*” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 5 Juli 2018

Yang menyatakan,

Dzulhaemie Iqbal Duantono

NIM 130810101225

SKRIPSI

**PENGARUH PAJAK HOTEL DAN RESTORAN SERTA RETRIBUSI
DAERAH TERHADAP PDRB DI KABUPATEN JEMBER**

Oleh :

**Dzulhaemie Iqbal Duantono
NIM 130810101225**

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Endah Kurnia Lestari S.E., M.E

Dosen Pembimbing Pendamping : Drs. Sunlip Wibisono M.Kes.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pengaruh Pajak Hotel dan Restoran Serta Retribusi Daerah
Terhadap PDRB Kabupaten Jember
Nama Mahasiswa : Dzulhaemie Iqbal Duantono
NIM : 130810101225
Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Konsentrasi : Ekonomi Regional
Tanggal Persetujuan :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Endah Kurnia Lestari, S.E., ME
NIP. 1978041420011220003

Drs. Sunlip Wibisono, M.Kes.
NIP. 195812061986031003

Ketua Jurusan,

Dr. Sebastiana Viphindartin, M.Kes.
NIP. 19641108 198902 2 001

PENGESAHAN

Judul Skripsi

**PENGARUH PAJAK HOTEL DAN RESTORAN SERTA RETRIBUSI
DAERAH TERHADAP PDRB DI KABUPATEN JEMBER**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Dzulhaemie Iqbal Duantonono

NIM : 130810101225

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan


telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

.....

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

1. Ketua : Dra. Anifatul Hanim, M. Si (.....)
NIP. 196507301991032001
1. Sekretaris : Dr. Siswoyo Hari S, S.E., M.Si (.....)
NIP. 196807151993031001
2. Anggota : Fivien Muslihati Ningsih, S.E., M.Si (.....)
NIP. 198301162008122001



Mengetahui/Menyetujui,
Universitas Jember
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Dr. Muhammad Miqdad, S.E.,M.M.,Ak.,CA
NIP. 197107271995121001

Pengaruh Pajak Hotel dan Restoran Serta Retribusi Daerah Terhadap
Pendapatan Domestik Regional Bruto di Kabupaten Jember

Dzulhaemie Iqbal Duantono

Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan
Bisnis, Universitas Jember

ABSTRAK

Pembangunan Nasional merupakan pembangunan yang dilaksanakan desemua aspek kehidupan, terutama pada aspek ekonomi. Pembangunan nasional dengan pemahaman bahwa pembangunan ekonomi identik dengan pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang di inginkannya. Maka peran pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terutama pemerintah daerah sangatlah besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Hal ini bisa terlaksana jika penerimaan pemerintah dapat dimaksimalkan dengan baik. Hal ini yang dimaksud adalah Kabupaten Jember untuk menaikkan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan memaksimal penerimaan pajak. Dalam hal ini penerimaan pajak adalah Pajak Hotel dan pajak restoran dan juga penerimaan pemerintah yaitu Retribusi daerah. Secara spesifik adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Retribusi Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto. Dari hal itu, Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Retribusi Daerah yang objeknya Kabupaten Jember. Dalam mengkaji pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Jember. Metode analisis yang digunakan adalah metode *Ordinary Least Score (OLS)* dengan menggunakan Regresi Linier Berganda dan Analisis Deskriptif. Hasil analisis dengan regresi linier berganda data *time series* menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan domestic regional bruto baik secara parsial maupun serentak.

Kata Kunci: Penerimaan Pemerintah, Pendapatan Domestik Regional Bruto, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Retribusi Daerah

The Influence of Hotel and Restaurant Tax as well as Regional Retribution to Gross Regional Domestic Revenue (PDRB) in Jember Regency

Dzulhaemie Iqbal Duantono

Department of Economics and Development Studies, Faculty of Economics and Business, University of Jember

ABSTRACT

National Development is a development carried out in all aspects of life, especially in economic aspects. National development with the understanding that economic development is synonymous with economic growth. To achieve the desired economic growth. So the role of government both central government and local government, especially local government is very large to improve the welfare of people in the region. This can be done if government revenue can be maximized properly. This is meant is Jember District to raise Gross Regional Domestic Revenue (PDRB) by maximizing tax revenue. In this case the tax revenue is the Hotel Tax and restaurant tax and also the government revenue is Levy area. Specifically are Hotel Tax, Restaurant and Regional Retribution Tax on Gross Regional Domestic Product. From that case, Hotel Tax, Restaurant Tax and Local Retribution whose object is Jember Regency. In assessing the influence of Hotel Tax, Restaurant Tax, and Regional Retribution on Gross Regional Domestic Revenue (PDRB) of Jember Regency. The method of analysis used is Ordinary Least Score (OLS) method using Multiple Linear Regression and Descriptive Analysis. The result of analysis with multiple linear regression time series data indicates that there is significant influence between Hotel Tax, Restaurant Tax, and Local Levy have significant influence to gross domestic regional income either partially or simultaneously.

Key Words: *Government Receipts, Gross Regional Domestic Revenue (PDRB), Hotel Tax, Restaurant Tax, Regional Retribution.*

RINGKASAN

Pengaruh Pajak Hotel dan Restoran Serta Retribusi Daerah Terhadap PDRB di Kabupaten Jember. Dzulhaemie Iqbal Duantono 130810101225; 2018; 75 halaman; Program Studi Ekonomi Pembangunan Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Pembangunan nasional yang tertuang dalam misi untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera, dengan pemahaman bahwa pembangunan ekonomi identik dengan pertumbuhan. Pada awalnya akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Akan tetapi hal itu akan di ikuti dengan berbagai masalah, baik itu masalah pengangguran, kemiskinan di pedesaan atau daerah yang masih banyak memiliki kekurangan dari segi apapun, ketimpangan distribusi pendapatan, dan ketidakseimbangan struktural. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi harus dapat di arahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial (Kuncoro, 2004).

Pembangunan ekonomi daerah adalah proses dimana pemerintah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru untuk merangsang perkembangan kegiatan ekonomi daerah. Dalam rangka pencapaian tujuan ekonomi daerah tersebut dibutuhkan kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah (*endogenous development*), dengan menggunakan potensi sumber daya lokal. Orientasi ini mengarahkan untuk pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk merangsang peningkatan kegiatan ekonomi (Arsyad, 1999).

Kewenangan otonomi secara luas mewajibkan pemerintah daerah untuk meningkatkan peran, pelayanan, dan kesejahteraan masyarakat yang adil, merata,

demokratis serta berkelanjutan (Halim, 2007:229). Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal balik secara langsung dan dapat ditunjukkan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2004:1). Pajak bukan hanya diterapkan di Indonesia, namun hampir di seluruh negara pajak diterapkan hanya yang membedakan adalah sistemnya. Meskipun sistemnya berbeda tujuan dari diterapkannya pajak di negara-negara sama yakni untuk membangun dan membela negara tersebut. Fungsi pokok pajak ada dua diantaranya (Supadmi, 2009:57):

Tujuan dari penelitian ini adalah melihat pengaruh antara Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto Kabupaten Jember. Oleh karena itu, variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pajak Hotel, Hotel Restoran, dan Retribusi Daerah Kabupaten Jember tahun 2006-2015 yang di ambil dari Badan Pusat Statistika (BPS) dan DISPENDA Kabupaten Jember. Metode analisis yang digunakan terfokus pada analisis regresi linear dengan model statis yaitu *ordinary least squary* (OLS), dan juga analisis deskriptif.

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah mengetahui seberapa besar pengaruh Pajak hotel, Pajak restoran, Retribusi Daerah terhadap PDRB di Kabupaten Jember. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah peneliti jelaskan maka dapat disimpulkan bahwa Variabel Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jember tahun 2006-2015 menunjukkan hubungan yang positif signifikan. Semakin tinggi Pajak Hotel maka PDRB semakin meningkat. Variabel Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jember tahun 2006-2015 menunjukkan hubungan yang positif signifikan. Semakin tinggi Pajak Restoran maka PDRB semakin meningkat. Variabel Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jember tahun 2006-2015 menunjukkan hubungan yang positif signifikan. Semakin tinggi Retribusi Daerah maka Pendapatan Asli Daerah semakin meningkat

Penelitian ini memberikan saran agar Penetapan Pajak Restoran dan Pajak Hotel disarankan untuk memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember. Pemerintah daerah harus meningkatkan PDRB mengingat Kabupaten Jember merupakan daerah yang sedang mengalami perkembangan pesat.



PRAKATA

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “*Pengaruh Pajak Hotel dan Restoran Serta Retribusi Daerah Terhadap PDRB di Kabupaten Jember*”. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik itu berupa motivasi, nasehat, saran maupun kritik yang membangun. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dosen pembimbing skripsi Ibu Dr. Endah Kurnia Lestari, S.E., ME serta Bapak Drs. Sunlip Wibisono, M.Kes. atas curahan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan arahan dan motivasi selama penyelesaian skripsi ini. Terimakasih juga disampaikan pada Bapak dan Ibu Dosen Penguji atas perbaikan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.
2. Ketua Jurusan IESP Ibu Dr. Sebastiana Viphindrartin, M.Kes. , Sekretaris Jurusan IESP Ibu Dr. Lilis Yuliati, SE, MSi. , Ketua Program Studi S1 IESP Ibu Dr. Regina Niken Wilantari, MSi. , segenap Bapak dan Ibu dosen serta staf administrasi di Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, atas curahan ilmu, waktu, pelayanan, dan kebaikan-kebaikan lain selama studi.
3. Dekan FEB Bapak Dr. Muhammad Miqdad, SE, MM, Ak, CA, beserta seluruh civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, atas kesempatan dan bantuannya selama menimba ilmu.
4. Kedua orang tua penulis, Bapak Totok Tryono dan Ibu Septi Ruchiamiati, terima kasih atas dukungan moral dan finansialnya, serta terimakasih sudah dengan sabar

menunggu dan memotivasi penulis sampai akhirnya saya bisa menyelesaikan tugas akhir saya.

5. Kakak/Adik Gustav dan Marinda serta Yuni teman saya yang selalu senantiasa mendukung dan memotivasi penulis.
6. Terima kasih Arie, Zein, Habibi, Ryan, Natan dan teman-teman saya lainnya, karena sudah senantiasa mendukung, membantu dan menemani penulis.
7. Terima kasih sahabat KKN Heru, Aji, Lintang, Anggi, Veby, Sigit, Neneng dan lainnya yang memberikan semangat kesenangan serta dukungan kepada penulis.
8. Terima kasih untuk Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
9. Terimakasih kepada orang – orang lingkungan penulis sudah membantu saya dalam memotivasi.
10. Dan terima kasih untuk pihak-pihak yang sudah membantu dan mendukung saya dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah Anda berikan. Penulis juga menerima saran dan kritik demi penyempurnaan skripsi ini dan semoga dapat memberikan manfaat pada kita semua Amin.

Jember, 5 Juli 2018


Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBING	vi
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
RINGKASAN	xi
PRAKATA	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Landasan Teori	13
2.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi.....	13
2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	16

2.1.3 Pengertian dan Unsur Pajak	19
2.1. 4 Pajak Daerah	20
2.1.5 Hotel.....	24
2.1.6 Pajak Hotel.....	25
2.1.7 Restoran	26
2.1.8 Pajak Restoran	28
2.2 Hubungan Antar Variabel.....	29
2.2.1 Pajak Hotel Terhadap PDRB	29
2.2.2 Pajak Restoran Terhadap PDRB.....	30
2.2.3 Retribusi Daerah Terhadap PDRB.....	30
2.3 Penelitian Terdahulu	31
2.4 Kerangka Pemikiran	33
2.5 Hipotesis.....	36
BAB 3. METODE PENELITIAN	37
3.1 Jenis Penelitian.....	37
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	37
3.3 Metode Analisis Data.....	37
3.3.1 Analisis Regresi Linier Berganda	37
3.4 Metode Analisis <i>Ordinary Least Square</i> (OLS).....	38
3.4.1 Uji F (Uji Secara Serentak).....	38
3.4.2 Uji t (Uji Secara Parsial)	40
3.4.3 Koefisien Determinasi (R^2).....	41
3.5 Uji Asumsi Klasik	41
3.6 Definisi Variabel Operasional.....	44
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	46
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Jember	46
4.1.1 Letak Geografis.....	46
4.2 Hasil Analisis Penelitian.....	48
4.2.1 Analisis Regresi Linier Berganda.....	48

4.2.2 Hasil Estimasi	49
4.3 Uji Asumsi Klasik	50
4.4 Pembahasan	52
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	56
5.1 Kesimpulan	56
5.2 Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN.....	64




DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Kabupaten Jember Tahun 2006-2015	7
1.2 Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan Hotel Kabupaten Jember.....	8
1.3 Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran Kabupaten Jember Tahun 2006-2015	9
1.4 Retribusi Daerah di Kabupaten Jember Tahun 2006 Hingga 2015.....	10
2.1 Studi Empiris Penelitian Terdahulu	32
4.1 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	48
4.2 Hasil Estimasi Regresi	49
4.4 Uji Asumsi Klasik.....	51


DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1.1 PDRB Dalam Jutaan	4
2.1 Kerangka Pemikiran.....	35
4.1 Peta Kabupaten Jember.....	47



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Data Penelitian.....	59
Lampiran 2. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	60
Lampiran 3. Uji Asumsi Klasik	61



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pembangunan nasional di Indonesia mempunyai tujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Dalam rangka mewujudkan tujuan dari pembangunan nasional, maka pelaksanaan pembangunan harus merata dan ini tidak terlepas dari adanya pembangunan daerah yang merupakan bagian penting dari pembangunan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka setiap daerah diharapkan mampu mengelola semua masalah pemerintahan mereka sendiri termasuk perekonomian menurut asas otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan diharapkan dapat mempercepat pembangunan daerah dan membuat daerah untuk lebih mandiri.

Pembangunan nasional yang tertuang dalam misi untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera, dengan pemahaman bahwa pembangunan ekonomi identik dengan pertumbuhan. Pada awalnya akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Akan tetapi hal itu akan di ikuti dengan berbagai masalah, baik itu masalah pengangguran, kemiskinan di pedesaan atau daerah yang masih banyak memiliki kekurangan dari segi apapun, ketimpangan distribusi pendapatan, dan ketidakseimbangan struktural. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi harus dapat di arahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial (Kuncoro, 2004).

Pembangunan ekonomi daerah adalah proses dimana pemerintah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru untuk merangsang perkembangan kegiatan ekonomi daerah. Dalam rangka pencapaian tujuan ekonomi daerah tersebut dibutuhkan kebijakan-kebijakan

pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah (*endogenous development*), dengan menggunakan potensi sumber daya lokal. Orientasi ini mengarahkan untuk pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk merangsang peningkatan kegiatan ekonomi (Arsyad, 1999).

Kewenangan otonomi secara luas mewajibkan pemerintah daerah untuk meningkatkan peran, pelayanan, dan kesejahteraan masyarakat yang adil, merata, demokratis serta berkelanjutan (Halim, 2007:229). Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal balik secara langsung dan dapat ditunjukkan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2004:1). Pajak bukan hanya diterapkan di Indonesia, namun hampir di seluruh negara pajak diterapkan hanya yang membedakan adalah sistemnya. Meskipun sistemnya berbeda tujuan dari diterapkannya pajak di negara-negara sama yakni untuk membangun dan membela negara tersebut. Fungsi pokok pajak ada dua diantaranya (Supadmi, 2009:57):

1. Fungsi penerimaan

Pajak sebagai alat pemasukkan kas negara yang diperuntukkan bagi pembiayaan-pembiayaan pengeluaran pemerintah. Contoh, pajak dipungut pemerintah sebagai penerimaan APBN dalam negeri.

2. Fungsi mengatur


Pajak sebagai alat ukur pemerintah dalam mengambil kebijakan di bidang ekonomi dan sosial. Contoh, memberi pajak yang tinggi terhadap minum-minuman keras guna mengurangi konsumsi minuman keras.

Pembangunan ekonomi tidak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Dalam konteks ekonomi, pembangunan sendiri dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan PDB di tingkat nasional atau PDRB di tingkat daerah.

PDRB adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah. Penghitungan PDRB menggunakan dua macam harga yaitu harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas harga berlaku merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun bersangkutan, sementara PDRB atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar dan saat ini menggunakan tahun 2006. PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan tingkat pertumbuhan perekonomian suatu daerah baik secara agregat maupun sektoral. Struktur perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari distribusi masing-masing sektor ekonomi terhadap total nilai PDRB atas dasar harga berlaku. Keberhasilan pembangunan suatu daerah dapat dilihat dari besar kecilnya tingkat kesenjangan antar wilayah dan meningkatnya produksi barang dan jasa yang di ukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah yang bersangkutan. Teori pertumbuhan ekonomi Neo-Klasik menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di daerah di ukur dengan pertumbuhan PDRB bergantung pada perkembangan faktor-faktor produksi yaitu: modal, tenaga kerja, dan teknologi (Sukirno, 2002). PDRB dapat meningkat apabila investasi di daerah tersebut meningkat, investasi akan meningkat jika ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai. Dalam menunjang pelaksanaan investasi maka dibutuhkan dana untuk membiayai pembangunan yang dipungut dari pajak dan non pajak.

Tercapainya keberhasilan suatu daerah dalam meningkatkan penerinmaan daerah untuk membiayai pengeluaran daerah akan dapat meningkatkan sarana dan prasarana daerah tersebut.

Kabupaten Jember merupakan kabupaten yang memiliki kontribusi besar terhadap PDRB Provinsi Jawa Timur. Berikut diagram hasil PDRB Kabupaten Jember Atas Dasar Harga Konstan 2000 dan Tingkat Pengangguran Tahun 2010 - 2015:



Gambar 1.1 PDRB Kabupaten Jember Atas Dasar Harga Konstan 2000 dan Tingkat Pengangguran Tahun 2006-2015
(Sumber: BPS Kabupaten Jember, 2017)

Berdasarkan grafik 1.1 perkembangan PDRB berdasarkan harga konstan 2000 di Kabupaten Jember dari tahun 2006 sampai 2015 secara umum menunjukkan kenaikan yang cukup stabil dari tahun ke tahun. Pada tahun 2006, jumlah PDRB sebesar RP. 8.705.996 juta kemudian pada tahun 2016 jumlah PDRB sebesar Rp. 15.019.532 juta yang menunjukkan adanya pertambahan PDRB. Hal ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jember mengalami peningkatan setiap tahunnya. Seiring dengan banyak pembangunan di Kabupaten Jember menjadikan lahan yang menarik untuk investor.

Kabupaten Jember merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi pariwisata untuk dikembangkan. Kabupaten Jember terletak di wilayah Timur

Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Jember berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Bondowoso di sebelah Utara, Kabupaten Banyuwangi di Timur, Samudera Hindia di Selatan, dan Kabupaten Lumajang di Barat. Bahasa masyarakat Kabupaten Jember menggunakan bahasa Jawa dan Madura yang disebut budaya Pendalungan. Kabupaten Jember memiliki potensi penerimaan pajak yang harus digali oleh pemerintah setempat sebagai sumber-sumber penerimaan daerah, seperti pajak hotel dan pajak restoran yang begitu maraknya, namun karena Jember memiliki wisata yang pengolahannya sangat baik maka berdampak pada maraknya hotel dan resto yang semakin banyak, disinilah pemerintah harus terus menggali agar sumber penerimaan daerah kota Jember terdapat banyak elemen.

Pemerintah Kabupaten Jember sebagai unsur pelaksanaan pemerintah di bidang pendapatan memiliki kewenangan penuh untuk merencanakan dan mengendalikan pembangunan regional secara luas di bidang pendapatan. Kewenangan ini diwujudkan dengan mengoptimalkan pengelolaan segala potensi daerah, yaitu sumber daya alam, potensi sumber daya manusia dan potensi sumber daya keuangan. Pada akhirnya, pengoptimalan segala potensi daerah yang berhasil diharapkan akan membantu meningkatkan target penerimaan PDRB setiap tahunnya. Sumber penerimaan negara berasal dari pajak yang merupakan penerimaan pemerintah yang sangat penting bagi pembangunan nasional. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan perpajakan harus dikelola dengan melibatkan masyarakat sesuai dengan kemampuannya dan kondisi potensi dari masing-masing daerah.

Dalam rangka menganalisis kemampuan keuangan daerah, perlu diperhatikan ketentuan dasar mengenai sumber-sumber penghasilan dan pembiayaan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 (Dewi, 2002). Pengelolaan keuangan daerah penting dilakukan terutama pada daerah otonom. Kabupaten Jember sebagai daerah otonom dituntut untuk dapat memiliki kemandirian terutama dalam hal penggalan dan pengelolaan keuangan daerah. Besarnya PDRB sangat menentukan tingkat perkembangan otonomi suatu

daerah. Salah satu komponen PDRB yang menjadi andalan adalah penerimaan dari retribusi daerah di Kabupaten Jember.

PDRB menunjukkan kemampuan daerah untuk membiayai pelaksanaan kekuasaan/kewenangan yang dimilikinya dan merupakan salah satu faktor pendukung yang menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi di daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut sebagai pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Undang – Undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997. Berlakunya Undang-Undang pajak dan retribusi daerah tahun 2009 di satu sisi memberikan keuntungan daerah dengan adanya sumber pendapatan baru.

Pajak Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Jember meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi bangunan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pada tahun 2011 pajak daerah sebesar Rp.35.637.446.000 dan terus bertambah pada setiap tahunnya hingga tahun 2015 mencapai sebesar Rp.129.000.625.000. Besarnya pajak daerah sangat mempengaruhi perolehan jumlah PAD yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Jember. (Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, 2017)

Retribusi daerah Pemerintah Kabupaten Jember meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Pada tahun 2011 retribusi daerah Pemerintah Kabupaten Jember yakni sebesar Rp.20.468.663.200 dan terus mengalami peningkatan pada tahun berikutnya sehingga retribusi daerah Pemerintah Kabupaten Jember pada tahun 2015 mencapai sebesar Rp.41.433.412.856. Retribusi daerah yang mengalami peningkatan dikarenakan salah satunya faktor retribusi perizinan jasa usaha. Terdapat banyak pembangunan yang sedang berjalan di Kabupaten Jember seperti Lippo mall, Transmart dan Jember Town Square. (Dinas Pendapatan Kabupaten

Jember, 2017). Dalam prakteknya pemungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jember dilakukan dalam satu bulan sekali dan dengan proses yang kurang lebih sama. Potensi ketiganya di Jember semakin pesat sehingga dalam pemungutan pajaknya dilakukan pengawasan yang begitu ketat demi tercapainya sebuah kesejahteraan.

Berdasarkan hal tersebut maka memerlukan sistem keuangan dan administrasi yang baik, efektif, dan efisien untuk mengetahui kondisi keuangan yang ada dan untuk pengawasan penerimaan dan penggunaan sumber dana Pemerintah Daerah yang akan diarahkan pada tujuan kepentingan masyarakat daerah. Implementasi ketiga pajak diharapkan berpengaruh baik bagi PDRB dan tidak menemui kendala yang berarti, sehingga meningkatkan kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah. Berikut disajikan penerimaan pajak hotel dan restoran pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2011 hingga 2015 seperti pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Kabupaten Jember Tahun 2011 – 2015.

Tahun	Pajak Hotel (Juta Rupiah)	Pajak Restoran (Juta Rupiah)
2006	230.000.000	350.000.000
2007	240.000.000	475.000.000
2008	250.000.000	1.097.080.000
2009	365.000.000	1.400.010.000
2010	900.000.000	2.296.790.000
2011	1.100.000.000	3.012.419.000
2012	1.300.000.000	3.500.000.000
2013	1.450.000.000	4.500.000.000
2014	2.200.000.000	5.500.000.000
2015	2.720.000.000	5.750.000.000

(Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, 2017)

Berdasarkan tabel 1.1, menunjukkan bahwa pajak hotel pada tahun 2006 sebesar Rp. 230.000.000 mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga tahun 2015

mencapai sebesar Rp. 2.720.000.000. Pajak restoran juga mengalami peningkatan setiap tahunnya yakni pada tahun 2006 sebesar Rp. 350.000.000 hingga pada tahun 2015 sebesar Rp. 5.750.000.000. Kedua pajak daerah tersebut sangat meyumbang pemasukkan PDRB Kabupaten Jember. Semakin majunya kegiatan pembangunan hotel dan restoran di Kabupaten Jember akan berdampak baik untuk pendapatan pajak daerah. Berikut disajikan Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel Kabupaten Jember Tahun 2006-2015.

Tabel 1.2 Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel Kabupaten Jember Tahun 2006-2015

No	Tahun	Jumlah Hotel	Pajak Hotel
1	2006	30	Rp. 230.000.000
2	2007	31	Rp. 240.000.000
3	2008	34	Rp. 250.000.000
4	2009	36	Rp. 365.000.000
5	2010	36	Rp. 900.000.000
6	2011	37	Rp. 1.100.000.000
7	2012	39	Rp. 1.300.000.000
8	2013	41	Rp. 1.450.000.000
9	2014	42	Rp. 2.200.000.000
10	2015	47	Rp. 2.720.000.000

Sumber: LKPJ ATA 2015 dan Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel merupakan Sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah. Berdasarkan Tabel 1.2 perkembangan pengguna Penginapan/Hotel Kabupaten Jember dari tahun 2006 sampai 2015 secara umum menunjukkan kenaikan yang cukup stabil dari tahun ke tahun. Pada tahun 2006, jumlah hotel yakni sebesar 30 hotel. Tahun 2015 jumlah hotel yakni sebesar 47 hotel. Peningkatan jumlah penginapan/hotel menunjukkan bahwa tingginya kebutuhan akan ketersediaan penginapan/hotel. Banyaknya

hotel/penginapan akan menghasilkan pajak yang bertambah pada PDRB Kabupaten Jember.

Restoran adalah istilah umum untuk menyebut usaha gastronomi yang menyajikan hidangan kepada masyarakat kepada masyarakat dan menyediakan tempat untuk menikmati hidangan itu serta menetapkan tarif tertentu untuk makanan dan pelayanannya. Umumnya restoran menyajikan makanan di tempat, tetapi ada juga restoran yang menyediakan layanan take-out dan delivery service untuk melayani konsumennya. Restoran biasanya memiliki spesialisasi dalam jenis makanan yang dihidangkannya. Pajak restoran di Kabupaten Jember ditetapkan yakni non-bintang paling tinggi yakni 10% dan berbintang 3 paling tinggi yakni 35%.

Rumah makan Menurut Marsum W.A (2005) definisi rumah makan adalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisasikan secara komersial, yang menyelenggarakan pelayanan dengan baik kepada semuatamu, baik berupa kegiatan makan maupun minum. Definisi lain rumah makan yakni suatu usaha yang menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman yang dikelola secara komersial. Rumah makan di Kabupaten Jember tidak dikenai pajak karena skala usaha ini masih tergolong UMKM.

Tabel 1.3 Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran Kabupaten Jember Tahun 2006-2015

No	Tahun	Jumlah Restoran	Pajak Restoran
1	2006	112	Rp. 350.000.000
2	2007	122	Rp. 475.000.000
3	2008	133	Rp. 1.097.080.000
4	2009	139	Rp. 1.400.010.000
5	2010	141	Rp. 2.296.790.000
6	2011	168	Rp. 3.012.419.000
7	2012	173	Rp. 3.500.000.000
8	2013	185	Rp. 4.500.000.000
9	2014	192	Rp. 5.500.000.000
10	2015	201	Rp. 5.750.000.000

Sumber: LKPJ ATA 2015 dan Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember 2015 (data diolah)

Berdasarkan Tabel 1.3 perkembangan restoran di Kabupaten Jember dari tahun 2006 sampai 2015 secara umum menunjukkan kenaikan yang cukup stabil dari tahun ke tahun. Pada tahun 2006 terdapat restoran yakni sebanyak 112 hotel. Tahun 2015 terdapat restoran yakni sebanyak 112 hotel. Secara garis besar jika jumlah restoran semakin meningkat maka berbanding lurus dengan hasil PDRB K Jember juga semakin banyak.

Penelitian yang dilakukan Rita (2014) menyatakan bahwa jumlah kunjungan Wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung dituntut untuk terus menggali dan mengelola potensi pariwisata yang dimiliki sebagai usaha untuk meningkatkan kunjungan wisatawan karena, Industri pariwisata merupakan salah satu sektor yang diandalkan bagi penerimaan daerah.

Tabel 1.4 Retribusi Daerah di Kabupaten Jember Tahun 2006 hingga 2015.

No	Tahun	Retribusi Daerah (dalam Jutaan)
1	2006	Rp. 23. 414.685. 875
2	2007	Rp. 32.505.537.323
3	2008	Rp. 59.155.562.339
4	2009	Rp. 66.660.680.250
5	2010	Rp. 100.081.059.297
6	2011	Rp. 20.468.663.200
7	2012	Rp. 40.669.994.000
8	2013	Rp. 43.333.425.540
9	2014	Rp. 68.473.264.456
10	2015	Rp. 41.433.412.856

Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, 2017

Berdasarkan table 1.4 menunjukkan bahwa jumlah Retribusi Daerah di Kabupaten Jember mengalami fluktuasi. Pada tahun 2006 Retribusi Daerah Kabupaten Jember sebesar Rp. 23. 414.685. 875 dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2010. Namun pada tahun 2011 mengalami penurunan yang sangat drastis pada angka Rp. 20.468.663.200. Penurunan Retribusi Daerah pada tahun 2010 tersebut merupakan

kerugian bagi pemerintah daerah, hal ini disebabkan menurunnya tingkat kesadaran masyarakat terutama pelaku-pelaku ekonomi yang tidak sadar betapa pentingnya retribusi daerah tersebut dan dari segi pemerintah kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat. Tahun 2010 merupakan jumlah Retribusi Daerah terbesar Kabupaten Jember.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat di ambil rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto Kabupaten Jember?
2. Bagaimana pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto Kabupaten Jember?
3. Bagaimana pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto Kabupaten Jember?
4. Bagaimana pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto Kabupaten Jember?
2. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto Kabupaten Jember?
3. Untuk mengetahui pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto Kabupaten Jember?
4. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto Kabupaten Jember?


1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan aspirasi pemikiran terhadap pengambil kebijakan dalam hal ini adalah pemerintah di Kabupaten Jember dalam memutuskan sebuah kebijakan terkait perpajakan untuk meningkatkan Pendapatan Regional Kabupaten Jember.

2. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai landasan untuk penelitian yang lebih lanjut, terutama yang berkaitan dengan PDRB.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Irawan dan Suparmoko (2002) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan di suatu perekonomian. Menurut Adam Smith ada tiga fungsi utama pemerintah dalam mendukung perekonomian yaitu (1) memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan; (2) menyelenggarakan peradilan; (3) menyediakan barang-barang yang tidak di sediakan oleh pihak swasta. Menurut Todaro (2004) yaitu ada tiga komponen utama penentu pertumbuhan ekonomi, yaitu: (a) akumulasi modal yang meliputi semua bentuk; (b) pertumbuhan penduduk yang meningkat jumlah angkatan kerja di tahun-tahun mendatang; (c) kemajuan teknologi. Sedangkan menurut Kuznet pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan jumlah angka dalam jangka panjang untuk menunjang segala bentuk pelaksanaan dari kebijakan-kebijakan yang telah di rencanakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan utama yaitu pembangunan yang berupa pertumbuhan ekonomi, pengurangan angka pengangguran, dan pengendalian terhadap inflasi.

Dalam garis besarnya teori-teori pertumbuhan ekonomi dapat di golongan menjadi lima golongan besar yaitu Aliran Klasik, Karl Marx, Scumpeter, Neo-Klasik dan Post Keynesian. Aliran-aliran ini mencoba menemukan sebab-sebab pertumbuhan pendapatan nasional dan proses pertumbuhannya.

1. Teori Schumpeter

a. Jalannya perkembangan ekonomi

Menurut Joseph Schumpeter perkembangan ekonomi bukan merupakan proses yang harmonis ataupun gradual, tetapi merupakan perubahan yang spontan dan terputus-putus, yaitu merupakan gangguan-gangguan terhadap keseimbangan yang

telah ada (Irawan dan Suparmoko, 2002). Perubahan yang spontan yang terputus-putus dalam saluran perdagangan dan gangguan-gangguan dalam keseimbangan itu tampak pada kehidupan industri dan perdagangan, dan bukannya tampak dalam permintaan konsumen akan barang-barang akhir. Yang di artikan dengan minovasi dapat berbentuk lima hal, yaitu:

- 1) Mengemukakan atau mengenalkan barang-barang baru, atau barang-barang yang berkualitas baru yang belum dikenal oleh konsumen.
 - 2) Mengenalkan suatu metode produksi yang baru.
 - 3) Pembudakan pasar baru bagi perusahaan.
 - 4) Penemuan sumber-sumber ekonomi baru.
 - 5) Menjalankan organisasi baru dalam industri.
- b. Runtuhnya sistem kapitalis

Dengan anggapan seperti tersebut di atas Schumpeter berpendapat bahwa dasar-dasar ekonomi dan sosial sistem kapitalis itu akan runtuh. Ia mendasarkan pendapatnya itu atas tiga hal:

- a) Usangnya fungsi wiraswasta.
- b) Runtuhnya rangka kehidupan kapitalis.
- c) Runtuhnya golongan-golongan politisi.

2. Teori Keynes

The General Theory of Employment, interest, and Money adalah karya tulis Keynes yang paling terkenal. Buku ini ditulis sebagai reaksi terhadap depresi besar-besaran yang terjadi tahun 1930-an yang tidak berhasil dipecahkan dengan metode klasik dan neo-klasik. Dalam bukunya, Keynes menerangkan bahwa pemerintah harus melakukan campur tangan dalam mengendalikan perekonomian nasional dengan kebijakan-kebijakan secara aktif sehingga mempengaruhi gerak perekonomian.

Pandangan-pandangan Keynes terus diperbaharui dan dikembangkan oleh pendukung-pendukungnya, baik dari golongan Neo-Keynesian maupun Post-Keynesian. Penerus ajaran Keynes banyak berjasa dalam mengembangkan teori-teori

yang berhubungan dengan usaha menjaga stabilitas perekonomian. Teori-teori tersebut menerangkan dan mengantisipasi fluktuasi ekonomi (*bussines cycle*) dan teori-teori yang berhubungan dengan pertumbuhan dan pendapatan.

Aliran ini juga mencoba mencari solusi atas kegagalan dari ekonomi liberal yang mengusung asas *laissez-faire* yang beranggapan pasar dan sektor swasta akan mencapai optimal tanpa campur tangan pemerintah. Pandangan-pandangan mereka disebut Keynesian karena teori-teori mereka diturunkan dari teori determinasi pendapat Keynes. Aliran Keynesian pada masanya menekankan pembahasan tentang teori fluktuasi ekonomi, menganalisis hal-hal yang dapat menyebabkan perekonomian menjauh dari posisi keseimbangan sehingga tidak stabil, dan yang lebih penting adalah apa tindakan dan kebijakan yang dapat dilakukan untuk mencegah gerak perekonomian yang berfluktuasi tersebut agar menjadi lebih stabil, serta peduli terhadap pertumbuhan ekonomi. Berbeda dengan pada masa pemikiran aliran Klasik, masalah fluktuasi ekonomi hanya dibicarakan selintas saja hal ini dikarenakan sudah begitu melekatnya kepercayaan orang pada pendapat Klasik yang mengatakan bahwa perekonomian akan selalu menuju pada suatu keseimbangan.

1) Teori Fluktuasi Ekonomi

Pada masa sebelumnya masalah fluktuasi atau siklus ekonomi telah dibicarakan oleh Ricardo dan Stuart Mill. Namun, pembahasannya hanya dilakukan secara selintas. Bagi kaum Keynesian fluktuasi ekonomi terjadi karena dua penyebab yaitu; *Pertama*, terjadinya perubahan-perubahan dalam tingkat investasi dan rendahnya tingkat konsumsi. Sebagai contoh, depresi besar-besaran pada tahun 1930-an terjadi karena naik turunnya jumlah investasi dan pengeluaran konsumsi.

Pertama, perubahan tingkat bunga akan mempengaruhi investasi dan pendapatan. Misalnya, terjadi kenaikan *moneysupply* dan kurangnya *money demand* maka tingkat bunga akan menurun, investasi dan pendapatan akan meningkat. Meningkatnya pendapatan akan mempengaruhi meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat. Namun, apabila terjadi kenaikan *money demand* melebihi

money supply, maka tingkat bunga akan meningkat, yang akan berdampak pada tingkat investasi dan pendapatan.

Kedua, fluktuasi terjadi karena tidak adanya mekanisme koreksi yang mampu mendorong perekonomian pada keseimbangan kesempatan kerja penuh, yang disebabkan oleh kakunya harga-harga terutama tingkat upah dalam mekanisme penyesuaian. Ketidakseimbangan perekonomian yang berkaitan dengan pengangguran dan inflasi menyebabkan kaum Keynesian percaya perlunya intervensi dari pemerintah sebagai langkah koreksi.

Berbedea dengan aliran Sisi Penawaran, menurutnya lebih baik meningkatkan pendapatan nasional melalui pemanfaatan sumber daya penuh, daripada mencoba menekan atau meredakan fluktuasi ekonomi. Dalam mengatasi inflasi dan pengangguran, jalur yang ditempuh oleh aliran sisi penawaran melalui program penurunan pajak kepada pengusaha. Alasannya turunnya pajak akan menambah gairah pengusaha dan investasi, yang akan mendorong peningkatan dalam produksi. Dengan meningkatnya produksi, kebutuhan akan tenaga kerja meningkat dan masalah pengangguran dapat diatasi, dan sekaligus inflasi dapat diredakan.

Sedangkan Keynesian melihat perekonomian dari sisi permintaan, menekankan pentingnya permintaan agregat sebagai faktor utama penggerak perekonomian, terutama dalam perekonomian yang sedang lesu. Ia berpendapat bahwa kebijakan pemerintah dapat digunakan untuk meningkatkan permintaan pada level makro, untuk mengurangi pengangguran dan deflasi. Jika pemerintah meningkatkan pengeluarannya, uang yang beredar di masyarakat akan bertambah sehingga masyarakat akan terdorong untuk berbelanja dan meningkatkan permintaannya (sehingga permintaan agregat bertambah). Selain itu, tabungan juga akan meningkat sehingga dapat digunakan sebagai modal investasi, dan kondisi perekonomian akan kembali ke tingkat normal.

2) Teori Pertumbuhan dan Pembangunan

Perhatian terhadap pertumbuhan dan pembangunan terutama di Negara-negara berkembang semakin marak berkat pengaruh ajaran Keynes yang menginginkan

campur tangan pemerintah dalam proses pembangunan. Bermodalkan teori-teori dan konsep-konsep yang digagas Keynes, banyak negara berkembang ikut aktif terlibat dalam proses pembangunan.

Sebagaimana diketahui negara berkembang ingin cepat-cepat mengejar ketertinggalannya dari negara-negara maju. Salah satu jalan pintas yang dapat ditempuh adalah memacu pertumbuhan ekonomi dengan melaksanakan industrialisasi. Karena industrialisasi diperlukan dana yang tidak sedikit, banyak negara berkembang meminjam modal dari negara-negara maju, beserta asistensi teknis untuk menyelenggarakan pembangunan. Dengan bantuan dana dan tenaga teknis negara-negara berkembang mulai memperbaiki keadaan ekonominya.

3) Kebijakan Fiskal vs Kebijakan Moneter

Keynesian menganggap kebijakan moneter kurang efektif dalam usaha menstabilkan perekonomian. Karena kebijakan moneter diarahkan hanya untuk pengendalian inflasi dan tidak bisa dipergunakan untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi riil. Sebaliknya, mereka percaya kebijakan fiskal lebih ampuh dalam menstabilkan perekonomian.

Bagi Keynes, campur tangan pemerintah merupakan keharusan. Misalnya, kalau terjadi pengangguran pemerintah bisa memperbesar pengeluarannya untuk proyek-proyek padat karya. Dengan demikian sebagian tenaga kerja yang menganggur bisa bekerja, yang akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Sementara itu, menurut kaum moneteris terjadinya inflasi dipersepsikan karena pengeluaran agregat terlalu besar. Maka, untuk membrantas inflasi tersebut pemerintah perlu mengurangi jumlah uang beredar dan inflasi akan turun dengan sendirinya.

2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah seluruh nilai tambah pada produk yang ditimbulkan oleh berbagai sektor lapangan usaha, yang melaksanakan kegiatan usahanya di suatu daerah tertentu tanpa memperhatikan pemilikan atas dasar faktor produksi. PDRB secara agresif menunjukkan kemampuan

suatu daerah tertentu dalam menghasilkan pendapatan atau balas jasa kepada faktor-faktor yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi. PDRB merupakan salah satu ukuran dari tingkat pendapatan masyarakat dapat digunakan sebagai bahan evaluasi hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan (Badan Pusat Statistika Kabupaten Jember, 2013).

Untuk menghitung angka-angka PDRB ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, yaitu:

1. Pendekatan Produksi

PDRB adalah jumlah nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit produksi yang dimiliki oleh penduduk suatu wilayah selama periode satu tahun. Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi sembilan sektor, yaitu:

- a) Pertanian, perkebunan, perternakan, kehutanan dan perikanan.
- b) Pertambangan dan penggalian.
- c) Listrik, gas dan air bersih.
- d) Industri pengolahan.
- e) Bangunan.
- f) Perdagangan, hotel dan restoran.
- g) Pengangkutan dan komonikasi.
- h) Jasa keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.
- i) Jasa-jasa.

2. Pendekatan Pendapatan

PDRB adalah belas jasa faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk suatu wilayah yang ikut serta dalam proses produksi selama satu tahun. Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak lainnya. Pengertian PDRB memuat pula komponen penyusutan dan pajak tidak langsung netto. Jumlah semua

komponen pendapatan ini per-sektor disebut sebagai nilai tambah bruto sektoral. PDRB merupakan penjumlahan nilai tambah bruto dari seluruh sektor lapangan usaha.

3. Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah pengeluaran, konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga, lembaga-lembaga sosial, pemerintah, pembentukan modal tetap, kenaikan stok dan *ekspor netto* suatu wilayah selama periode satu tahun.

PDRB secara berkala dapat disajikan dalam dua bentuk, antara lain:

- a. PDRB atas harga yang berlaku adalah semua agregat pendapatan yang dinilai atas harga yang berlaku pada masing-masing tahun, baik pada saat ini produksi dan biaya maupun pada komponen pengeluaran PDRB;
- b. PDRB atas harga konstan suatu tahun dasar adalah semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga yang terjadi pada tahun dasar. Karena menggunakan harga tetap maka perkembangan harga dari tahun-ketahun semata-mata disebabkan oleh perkembangan riil dari suatu kuantum produksi tanpa mengandung fluktuasi harga.

PDRB memiliki kegunaan, antara lain:

- a) Untuk mengetahui laju perkembangan ekonomi daerah baik secara sektoral maupun secara keseluruhan.
- b) Untuk mengetahui gambaran struktur perekonomian daerah.
- c) Untuk mengetahui potensi ekonomi daerah.
- d) Untuk mengetahui tingkat perubahan harga terjadi.
- e) Untuk mengetahui perkembangan pendapatan regional per kapita di suatu daerah selama satu tahun.

Perhitungan PDRB memiliki banyak manfaat bagi berbagai pihak, yang dapat di kelompokkan menjadi empat, antara lain:

- a) Mengetahui dan menelaah struktur atau susunan perekonomian daerah. Artinya, dari perhitungan PDRB dapat diketahui apakah suatu daerah tersebut merupakan daerah pertanian, industri, perdagangan atau jasa.

- b) Membandingkan perekonomian dari waktu ke waktu. Dalam perhitungan PDRB angka yang di catat merupakan penjumlahan angka-angka dari waktu ke waktu tertentu, misalnya satu tahun. Sehingga kita dapat membandingkan perekonomian dari tahun ke tahun. Perbandingan tersebut dapat memberikan gambaran apakah ada kenaikan atau penurunan, apakah ada kemakmuran atau tidak, sehingga angka perbandingan tersebut dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan dalam melaksanakan program pembangunan selanjutnya.
- c) Membandingkan perekonomian antar daerah. Dalam pembangunan PDRB dapat digunakan pemerintah untuk mengambil kebijaksanaan dalam menentukan program pembangunan daerahnya dengan daerah lain. Perbandingan ini penting bagi suatu daerah karena dengan demikian dapat diketahui tingkat kemajuan daerah tersebut.
- d) Merumuskan kebijakan pemerintah. Dalam perhitungan PDRB angka yang dicatat merupakan angka yang berguna untuk membantu dalam merumuskan kebijakan pemerintah daerahnya. Dengan mengetahui besarnya PDRB dapat pula ditentukan tingkat pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan dalam proses pemabngunan sebelumnya dan bagaimana komposisi pada tiap-tiap sektor ekonomi.
- e) Presentase PDRB secara sektoral menunjukkan tentang peranan masing-masing sektor dalam sumbangannya terhadap PDRB secara keseluruhan. Semakin besar presentase suatu sektor dalam kontribusinya maka semakin besar pula pengaruh sektor tersebut dalam perkembangan ekonomi suatu daerah. Walaupun demikian dengan hanya melihat perkembangan suatu sektor tersebut dalam PDRB. Jadi, presentase ini dapat di anggap sebagai penimbang apabila kita ingin melihat perkembangan sektoral secara teliti.

2.1.3 Teori Pajak

1. Teori Pajak Musgrave

Pemerintah dalam menyelenggarakan fungsinya membutuhkan anggaran. Pendanaan anggaran tersebut dapat diperoleh dengan cara menjalankan kebijakan fiskal dan salah satunya yaitu dengan pemungutan pajak. Pemungutan pajak dibebankan kepada subjek (wajib pajak) dan objek (perusahaan). Dalam prakteknya pemungutan pajak harus dengan dasar hukum dan undang-undang yang berlaku. Dalam pemungutan pajak harus dipenuhi persyaratan struktur pajak yang baik, yaitu (Musgrave, 1993:230):

- 1) Penerimaan atau pendapatan harus di tentukan dengan tepat.
- 2) Distribusi beban pajak harus adil. Setiap orang harus dikenakan pembayaran dengan kemampuannya.
- 3) Yang menjadi masalah penting adalah bukan hanya pada titik-titik mana pajak tersebut harus di bebaskan, tetapi oleh siapa pajak tersebut pada akhirnya harus ditanggung.
- 4) Pajak harus dipilih sedemikian rupa untuk meminimumkan terhadap keputusan perekonomian, dalam hubungannya dengan pasar yang efisien.
- 5) Struktur pajak harus memudahkan penggunaan kebijakan fiskal, untuk mencapai stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi.
- 6) System pajak harus menerapkan administrasi yang wajar dan tegas atau pasti serta harus dapat dipahami oleh wajib pajak.
- 7) Biaya administrasi dan biaya-biaya lainnya, harus serendah mungkin jika dibandingkan dengan tujuan-tujuan lain.

2. Pengertian Pajak

Pajak Secara umum pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan oleh peraturan perundang-undangan yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak langsung dirasakan oleh rakyat.

Disamping itu ada beberapa definisi pajak menurut Undang-undang dan dari berbagai ahli di bidang perpajakan yang pada dasarnya memiliki inti yang sama, antara lain:

- a. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

- b. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

- c. Prof. Dr. P. J. A. Adriani.

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai pembangunan daerah (Siahaan, 2005:10). Dalam Mardiasmo (2002:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

- d. Ghofir

Menurut Ghofir (2000:12) Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

e. Mardiasmo

Menurut Mardiasmo (2002:9) pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (*kontraprestasi*) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b) Sifatnya dapat dipaksakan. Hal ini berarti pelanggaran atas aturan perpajakan akan berakibat adanya sanksi.
- c) Tidak ada kontra prestasi atau jasa timbal dari negara yang dapat dirasakan langsung oleh pembayar pajak.
- d) Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik pusat maupun daerah (tidak boleh dilakukan oleh swasta yang orientasinya adalah keuntungan).
- e) Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan umum.

3. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:1) fungsi pajak ada dua, yaitu:

1) Fungsi Anggaran (*budgetair*)

yaitu Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2) Fungsi mengatur (*regulator*)

yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi Contoh: dikenakan pajak yang tinggi terhadap minuman keras, sehingga konsumsi terhadap minuman keras dapat ditekan.

4. Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:5) dalam hukum pajak terdapat berbagai perbedaan jenis-jenis pajak yang terbagi dalam golongan-golongan besar. Perbedaan dan pengelompokan ini mempunyai fungsi yang berbeda. Berikut adalah pengelompokan pajak:

a. Menurut golongannya.

1) Pajak langsung.

Pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.

2) Pajak tidak langsung.

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

b. Menurut Sifatnya.

1) Pajak Subjektif.

Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.

2) Pajak Objektif.

Pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Menurut Lembaga Pemungutnya.

1) Pajak Pusat.

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Banugnan, dan Bea materai.

2) Pajak Daerah.

Pajak dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas: Pajak Propinsi, contoh: Pajak

Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan pajak hiburan.

5. Sistem pemungutan pajak

Menurut Waluyo dan Ilyas (2007:15) system pemungutan pajak dibagi menjadi 3 yaitu:

- a. *Official Assessment System*, yaitu pemerintah (Fiskus) yang mempunyai wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang. Artinya Wajib Pajak bersifat pasif karena utang pajak baru timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
- b. *Self Assessment system*, yaitu Wajib Pajak bersikap aktif karena diberikan wewenang oleh fiskus untuk menghitung, menyetor atau membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar atau terhutang. Fiskus hanya mengawasi.
- c. *Withholding tax system*, yaitu pihak ketiga (pemberi penghasilan) diberikan wewenang oleh fiskus untuk melakukan pemungutan dan atau pemotongan pajak kepada pihak lain yang menerima penghasilan sebesar jumlah pajak yang terhutang.

6. Tata Cara Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 (tiga) stelsel, yaitu:

a. Stelsel Nyata (*Riel Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

b. Stelsel Anggapan (*fictieve Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya, sehingga penentuan pajak tidak akurat.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, jika lebih kecil kelebihanannya, maka dapat diminta kembali.

7. Asas Pemungutan Pajak

Untuk dapat mencapai tujuan dari pemungutan pajak, beberapa ahli ekonomi mengemukakan tentang asas pemungutan pajak, yaitu:

a. Menurut Adam Smith dalam bukunya "*Wealth of Nations*" dengan teori "*The Four Maxims*", asas dalam pungutan pajak adalah sebagai berikut:

1) Asas *Equality* (Asas Keadilan)

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil di maksudkan bahwa setiap Wajib Pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah dengan kepentingannya dan manfaat yang diterima.

2) Asas *Certainty* (Asas Kepastian Hukum)

Penerapan pajak itu tidak ditentukan dengan sewenang-wenang. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

3) Asas *Convenience of Payment* (Asas Pemungutan Pajak yang Tepat Waktu)

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak, misalnya pada saat memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut juga *Pay as You Earn*.

4) Asas *Efficiency* (Asas Efisien atau Ekonomis)

Biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

b. Menurut W.J Langenasas pemungutan pajak adalah:

- 1) Asas daya pikul adalah besar kecilnya pajak yang dipungut harus disesuaikan dengan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan wajib pajak maka semakin tinggi pajak yang dibebankan.
- 2) Asas manfaat adalah pajak yang dipungut oleh Negara harus digunakan untuk kegiatan pembangunan dan untuk kepentingan umum.
- 3) Asas kesejahteraan adalah pajak yang dipungut oleh Negara dan digunakan sepenuhnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- 4) Asas kesamaan adalah dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lainnya harus diperlakukan sama dalam jumlah tarif pajak.
- 5) Asas beban yang sekecil-kecilnya adalah pemungutan pajak di usahakan serendah mungkin, apabila dibandingkan dengan nilai objek pajak sehingga tidak memberatkan wajib pajak.

- c. Menurut Adolf Wagner asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:
- 1) Asas politik financial adalah pajak yang dipungut Negara jumlahnya harus memadai sehingga dapat membiayai pembangunan dan mendorong seluruh kegiatan Negara.
 - 2) Asas ekonomi adalah dalam penentuan obyek pajak harus tepat, misalnya pajak pendapatan dan pajak barang-barang mewah.
 - 3) Asas keadilan adalah pungutan pajak berlaku secara umum tanpa terkecuali, dalam pemungutannya harus adil.
 - 4) Asas administrasi adalah mengatur segala urusan dalam perpajakan, seperti menyangkut masalah kapan dan dimana harus membayar, cara membayar pajak dan besarnya biaya pajak.
 - 5) Asas yuridis adalah segala pungutan pajak harus berdasarkan pada Undang-Undang.

2.1.4 Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membayari penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dalam pemungutan pajak di daerah ini terdapat dengan pajak yang berdasar sumber yaitu pemungutan pajak yang berdasarkan pada sumber atau tempat penghasilan berada.

Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah juga sangat bergantung dari partisipasi aktif masyarakat dan membawa implikasi bagi masyarakat sebagai satu kesatuan integral dari pemerintah daerah yang sangat penting dari sistem pemerintahan, karena penyelenggaraan otonomi ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Partisipasi masyarakat dapat meliputi partisipasi dalam proses pembuatan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil maupun evaluasi.

Otonomi daerah bisa diwujudkan apabila disertai dengan otonomi keuangan dan ekonomi yang baik. Hal ini berarti secara finansial tidak tergantung pada pemerintah pusat dengan jalan menggali sebanyak mungkin sumber Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan kedua pendapat dari sarjana-sarjana di atas, maka dapat diketahui cirri-ciri yang melekat pada pengertian pajak yaitu, sebagai berikut:

- a. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.
- e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur desentralisasi fiskal sebagai proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintah dalam pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan, artinya dengan desentralisasi atau otonomi daerah tersebut, kewenangan daerah Kabupaten/kota kini menjadi lebih besar dibandingkan dengan provinsi atau pusat. Bagaimana masing-masing daerah melaksanakan kewenangannya tergantung kepada daerah yang bersangkutan sesuai kreativitas, kemampuan organisasi pemerintahan daerah serta kondisi setiap daerah.

Pada dasarnya tidak terdapat perbedaan konsep antara pajak secara umum dengan Pajak Daerah. Terlihat berbeda menurut (Mardiasmo, 2004:98), aparat pemungut, dasar pemungutan, dan penggunaan pajak yang dipungut oleh Pemerintah daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam pajak juga dapat ditemukan pada pajak daerah.

2. Asas-Asas Pemungutan Pajak

Asas-asas pemungutan pajak di antaranya:

- 1) Asas sumber, Asas pemungutan pajak yakni asas sumber adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak yang tergantung pada adanya sumber penghasilan di suatu negara. Jika di suatu negara terdapat suatu sumber penghasilan, maka negara tersebut berhak memungut pajak, tanpa melihat wajib pajak itu bertempat tinggal.
- 2) Asas Domisili, Asas pemungutan pajak yakni asas Domisili adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak yang bergantung pada tempat tinggal (domisili) wajib pajak di suatu negara. Negara di mana wajib pajak itu bertempat tinggal berhak mengenakan pajak atas segala penghasilan yang diperoleh darimanapun.
- 3) Asas Nasional, Asas pemungutan pajak yakni asas nasional adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan dari suatu negara.
- 4) Asas Yuridis, Asas pemungutan pajak yakni asas Yuridis adalah asas yang mengemukakan supaya pemungutan pajak didasarkan pada undang-undang.
- 5) Asas Ekonomis, Asas pemungutan pajak yakni asas Ekonomis adalah asas yang menekankan supaya pemungutan pajak jangan sampai menghalangi produksi dan perekonomian rakyat.
- 6) Asas Finansial, Asas pemungutan pajak yakni Asas Finansial adalah asas yang menekankan supaya pengeluaran-pengeluaran untuk memungut pajak harus lebih rendah dari jumlah pajak yang dipungut.

Pajak (termasuk pajak daerah) pada dasarnya mempunyai fungsi yang diperkenalkan sebagai fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulation*). Fungsi *budgetair* pajak mengemuka ketika pajak menjadi sumber pendanaan bagi Pemerintah untuk membiayai pengeluarannya baik pengeluaran rutin maupun pembangunan. Sementara, fungsi mengatur akan menonjol ketika Pemerintah

menggunakan pajak untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan di bidang sosial ekonomi untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya ketika pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi pola hidup konsumtif, atau pengenaan pajak ekspor nol persen untuk mendorong ekspor produk lokal ke pasar global.

3. Pajak Daerah yang dipungut oleh Provinsi

Pajak provinsi didalam kewenangan pungutannya terdapat pada pemerintah daerah provinsi. Didalam pajak provinsi jenis pajak tersebut ada beberapa jenis berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah:

- 1) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
- 2) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atasair.
- 3) Pajak bahan bakar kendaraanbermotor
- 4) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan airpermukaan

4. Pajak Daerah yang dipungut oleh Kabupaten

Menuurut Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus No. 14 Tahun 2012

Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan:

- 1) Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 2) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
- 3) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak,

pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

- 4) Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 5) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- 6) Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
- 7) Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
- 8) Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NJOPTKP, adalah batas NJOP atas bumi dan/ atau bangunan yang tidak kena pajak.

2.1.5 Hotel

Pengertian Hotel menurut Hotel Prpictors Act, 1956 (Sulastiyono, 1999:5) adalah suatu perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya dengan menyediakan makanan, minuman, dan fasilitas kamar untuk tidur kepada orang-orang yang sedang melakukan perjalanan dan mampu membatasi dengan jumlah wajar sesuai dengan pelayanan yang

diterima tanpa adanya perjanjian khusus (perjanjian membeli barang yang disertai dengan perundingan perundingan sebelumnya).

Berdasarkan keputusan Dirjen Pariwisata No. 14/U/II/1988, tentang usaha dan pengelolaan hotel menjelaskan bahwa klasifikasi hotel menggunakan sistem bintang. Dari kelas yang terendah diberi bintang satu, sampai kelas tertinggi adalah hotel bintang lima. Sedangkan hotel-hotel yang tidak memenuhi standar kelima kelas tersebut atau yang berada dibawah standar minimum yang ditentukan disebut hotel non bintang. Pernyataan penentuan kelas hotel ini dinyatakan oleh Dirjen Pariwisata dengan sertifikat yang dikeluarkan dan dilakukan tiga tahun sekali dengan tata cara pelaksanaan ditentukan oleh Dirjen Pariwisata.

Dasar penilaian yang digunakan antara lain mencakup:

- a. Persyaratan fisik, meliputi lokasi hotel dan kondisi bangunan.
- b. Jumlah kamar yang tersedia.
- c. Bentuk pelayanan yang diberikan
- d. Kualifikasi tenaga kerja, meliputi pendidikan dan kesejahteraan karyawan.
- e. Fasilitas olahraga dan rekreasi lainnya yang tersedia seperti kolam renang lapangan tenis dan diskotik.

2.1.6 Pajak Hotel

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011, tarif Pajak Hotel yang diberlakukan adalah 10 % (Pemerintah Kabupaten Jember, 2011). Tarif ini merupakan tarif tertinggi yang diberlakukan, hal ini dimaksudkan agar Pemerintah Daerah dapat dengan leluasa mengatur sendiri tarif yang akan diberlakukan disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.

Berikut adalah perhitungan Pajak Hotel:

$$\begin{aligned}\text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran atau yang seharusnya} \\ &\quad \text{dibayar kepada hotel.}\end{aligned}$$

2.1.7 Restoran

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23 (Siahaan, Marihot Pahala 2005:327), Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. Restoran dibedakan menjadi beberapa jenis. Berikut adalah klasifikasi restoran menurut (Marsum 2005:8):

1. *A'la Carte Restaurant* :

adalah restoran yang mendapatkan izin penuh untuk menjual makanan lengkap dengan banyak variasi dimana tamu bebas memilih sendiri makanan yang mereka inginkan. Tiap-tiap makanan di dalam restoran ini memiliki harga sendiri-sendiri.

2. *Table D 'hote Restaurant*:

adalah suatu restoran yang khusus menjual menutable d'hote, yaitu suatu susunan menu yang lengkap (dari hidangan pembuka sampai penutup) dan tertentu, dengan harga yang telah ditentukan pula.

3. *Coffe Shop atau Brasserei*:

adalah suatu restoran yang pada umumnya berhubungan dengan hotel, suatu tempat dimana tamu biasanya berhubungan dengan hotel, suatu tempat dimana tamu bisa mendapatkan makan pagi, makan siang dan makan malam secara cepat dengan harga yang cukupan. Pada umumnya system pelayanannya adalah dengan American service dimana yang diutamakan adalah kecepatannya. Ready on plate service, artinya makanan sudah dtatur dan disiapkan diatas piring. Kadang-kadang penyajiannya dilakukan dengan cara buffet atau prasmanan.

4. *Cafelaria atau Cafe*:

adalah suatu restoran kecil yang mengutamakan penjualan cake (kue-kue), sandwich (roti isi), kopi dan teh.

5. *Canteen:*

adalah restoran yang berhubungan dengan kantor, pabrik, dan sekolah, tempat dimana para pekerja atau pelajar biasa mendapatkan makan siang atau coffe break, yaitu acara minum kopi disertai makanan kecil atau selingan jam kerja, jam belajar ataupun dalam acara rapat-rapat dan seminar.

6. *Continental Restaurant :*

adalah suatu restoran yang menitik beratkan hidangan continental pilihan dengan pelayanan elaborate atau megah. Suasananya santai, susunannya agak rumit, disediakan bagi tamu yang ingin makan secara santai.

7. *Carvery:*

adalah suatu restoran yang berhubungan dengan hotel dimana para tamu dapat mengisi sendiri hidangan panggang sebanyak yang mereka inginkan dengan harga hidangan yang sudah ditetapkan.

8. *Dining Room:*

terdapat di hotel kecil, motel atau inn. merupakan tempat yang tidak lebih ekonomis dari pada tempat makan biasa. Dining room pada dasarnya disediakan untuk para tamu yang tinggal di hotel itu, namun yang terbuka bagi para tamu dari luar.

9. *Discotheque:*

ialah suatu restoran yang pada prinsipnya berarti juga tempat dansa sambil menikmati alunan musik. Kadang-kadang juga menampilkan live band. Bar adalah salah satu fasilitas utama untuk sebuah discotheque. Hidangan yang tersedia umumnya berupa snack.

10. *Fish and Chip Shop:*

ialah suatu restoran yang banyak terdapat di Inggris, dimana kita dapat membeli macam-macam kripi (chips) dan ikan goreng, biasanya berupa ikan Cod, dibungkus dalam kertas dan dibawa pergi.

2.1.8 Pajak Restoran

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011, tarif Pajak Restoran yang diberlakukan adalah 10 % (Pemerintah Kabupateb Jember, 2011). Tarif ini merupakan tarif maksimal yang ditetapkan agar Pemerintah Daerah dapat secara leluasa mengatur tarif Pajak Restoran disesuaikan dengan kondisi daerahnya masing-masing. Perhitungannya dapat dilihat sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran yang diterima atau} \\ &\quad \text{yang seharusnya diterima restoran.}\end{aligned}$$

2.1.9 Retribusi Daerah

Retribusi merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah selain pajak yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Definisi retribusi menurut beberapa ahli dan berbagai sumber adalah sebagai berikut :

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
- b. Menurut Mardiasmo (2004:100), retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat sebagai pembayaran atas pemanfaatan jasa atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah.

- c. Menurut Siahaan, Marihot P (2005:5), retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung yaitu yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara.

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa retribusi memiliki pokok sebagai berikut :

- a. Pungutan retribusi harus berdasarkan Undang–Undang.
- b. Dipungut oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- c. Imbalan dapat dirasakan secara langsung oleh pembayar retribusi dan juga dapat dipaksakan.
- d. Pelaksanaan bersifat ekonomis.

2.2 Hubungan antar Variabel

2.2.1 Pajak Hotel terhadap PDRB

Menurut UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah fasilitas jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, mencakup motel, losmen gubuk pariwisata, rumah penginapan, dan sejenisnya. Pengertian subjek pajak, wajib pajak dan objek pajak hotel menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut: (a) Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel dan orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel (pasal 33 angka 1). (b) Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel (pasal 33 angka 2). (c) Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan (pasal 32 angka 1).

2.2.2 Pajak Restoran Terhadap PDRB

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering Siahaan (2009:327). Menurut Siahaan (2009:330) subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran. Sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Siahaan (2009:329) menyatakan bahwa objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Termasuk dalam objek pajak restoran adalah rumah makan, cafe, bar, dan sejenisnya.

2.2.3 Retribusi Daerah Terhadap PDRB

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Penelitian yang dilakukan Adam (2013) menyatakan bahwa jumlah kunjungan Wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung dituntut untuk terus menggali dan mengelola potensi pariwisata yang dimiliki sebagai usaha untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, karena Industri pariwisata merupakan salah satu sektor yang diandalkan bagi penerimaan daerah.

2.3 Tinjauan Penelitian Sebelumnya

Agus (2011) meneliti tentang Analisis Kontribusi Penerimaan Kontribusi Pasar terhadap PAD pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan. Hasil penelitian membuktikan bahwa suatu keluaran atau suatu kegiatan dapat dikatakan efektif apabila tujuan yang direncanakan oleh suatu organisasi atau perusahaan dapat dicapai, dengan kata lain output yang direncanakan dengan output yang sebenarnya dicapai harus sama. Apabila output yang direncanakan lebih besar daripada output sebenarnya, maka dapat dikatakan kegiatan itu kurang efektif. Sebaliknya jika output yang direncanakan lebih kecil daripada output yang sebenarnya maka dapat dikatakan kegiatan itu lebih efektif. Kontribusi Retribusi Pasar terhadap daerah dari tahun 2002–2006 mengalami penurunan yang disebabkan oleh peningkatan pendapatan daerah yang tidak diimbangi oleh peningkatan penerimaan retribusi pasar.

Ahmad Fahrudin Yulianto (2012) meneliti tentang Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kudus. Hasil penelitian membuktikan bahwa Retribusi Daerah, Jumlah Penduduk, Pengeluaran Pemerintah Tidak berpengaruh Positif, sedangkan Pajak Daerah Berpengaruh Positif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kudus.

Aprelia Darmaningrum (2015) meneliti tentang Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Surakarta. Hasil penelitian membuktikan bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan juga Pengeluaran Pemerintah tidak berpengaruh positif, sedangkan Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan ekonomi di Kota Surakarta.

Rista Anggraini (2017) meneliti tentang Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung periode 2012-2016. Hasil penelitian membuktikan bahwa Pajak Hotel tidak berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan daerah di Kabupaten Tulungagung periode 2012-2016.

Tabel 2.1 Studi Empiris Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Agus (2011)	Analisis kontribusi penerimaan kontribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah pada dinas pendapatan daerah kabupaten Pamekasan	Penerimaan Kontribusi Pasar, PAD	Kontribusi Retribusi Pasar terhadap daerah dari tahun 2002–2006 mengalami penurunan yang disebabkan oleh peningkatan pendapatan daerah yang tidak diimbangi oleh peningkatan penerimaan retribusi pasar.
2.	Ahmad Fahrudin Yulianto (2013)	Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pengeluaran Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kudus	Jumlah Penduduk, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengeluaran Daerah, Pertumbuhan Ekonomi.	Retribusi Daerah, Jumlah Penduduk dan Pengeluaran Daerah Tidak berpengaruh signifikan, sedangkan Pajak daerah Berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten Kudus.
3.	Aprelia Damaningrum (2015)	Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Jumlah Penduduk, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Surakarta	Total Pengeluaran Pemerintah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi	Pajak daerah, Retribusi Daerah dan Pengeluaran Pemerintah tidak berpengaruh positif, sedangkan Jumlah Penduduk Berpengaruh positif.
4.	Rista Anggraini (2017)	Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung periode 2012-2016	Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, PAD	Pajak Hotel dan Pajak Hiburan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung.

2.4 Kerangka Pemikiran


Dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bab 2 pasal 3 ayat 1 menyatakan bahwa Pemerintah pusat bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan Desentralisasi.

Pajak Hotel merupakan salah satu elemen dalam Pajak Daerah. Menurut Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Pajak Hotel yang selanjutnya disebut Pajak. Pajak adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Peningkatan dalam penerimaan Pajak Hotel dapat menambah jumlah penerimaan Pajak Daerah secara keseluruhan yang kemudian menyebabkan PDRB suatu daerah juga mengalami peningkatan.


Pajak Restoran juga merupakan salah satu elemen Pajak Daerah. Menurut Perda nomor 08 tahun 2011, Pajak Restoran yang selanjutnya disebut pajak, adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafeteria, kantin, warung, bar dan lainnya. Apabila suatu keluaran atau suatu kegiatan, dalam hal ini Pajak Daerah, dapat dikatakan efektif apabila tujuan yang direncanakan oleh suatu organisasi, dalam hal ini pemerintah daerah, dapat dicapai, dengan kata lain output yang direncanakan dengan output yang sebenarnya dicapai harus sama. Apabila output yang direncanakan lebih besar daripada output sebenarnya, maka dapat dikatakan kegiatan itu kurang efektif. Sebaliknya jika output yang direncanakan lebih kecil daripada output yang sebenarnya maka dapat dikatakan kegiatan itu lebih efektif. Peningkatan PDRB akan tercapai apabila sumber-sumber yang mempengaruhinya mengalami peningkatan pula, agar sumber-sumber tersebut meningkat maka dalam pengelolaan dan pelaksanaan daerah haruslah optimal. Salah satu sumber yang dapat

meningkatkan PDRB adalah pajak daerah. Sehingga dengan kata lain bila pemungutan pajak daerah dapat dilaksanakan secara optimal maka PDRB daerah pun dapat meningkat.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan daerah dari sektor pariwisata adalah retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Dengan melihat landasan teori dan beberapa penelitian terdahulu yang telah disampaikan sebelumnya, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran dari penelitian ini yaitu sebagai berikut.




Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



2.5 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

1. Penerimaan Pajak Hotel berpengaruh terhadap PDRB Kabupaten Jember.
2. Penerimaan Pajak Restoran berpengaruh terhadap PDRB Kabupaten Jember.
3. Jumlah Retribusi Daerah berpengaruh terhadap PDRB Kabupaten Jember.



BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis penelitian hipotesa atau penelitian penjelasan atau disebut juga *explanatory research* yaitu metode penelitian yang menjelaskan hubungan antara variabel-variabel bebas dan variabel terikat (Singarimbun, 2006). Penelitian ini akan menjelaskan Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Retribusi Daerah Terhadap PDRB Kabupaten Jember.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif yaitu data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dalam bentuk angka-angka dan masih perlu dianalisis kembali. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *time series* yang meliputi kurun waktu tahun 2006 - 2015 tentang Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Retribusi Daerah Terhadap PDRB Kabupaten Jember.

3.3 Metode Analisis Data

3.3.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Penelitian ini menggunakan analisis data regresi linier berganda dengan menggunakan metode *ordinal least square* (OLS). Metode regresi ini digunakan untuk mengestimasi Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Retribusi Daerah Terhadap PDRB Kabupaten Jember.

Pada tahun 2006 - 2015. Model ekonometrika persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut (Gujarati, 2003:168):

$$\text{PDRB} = f(\text{PH}, \text{PR}, \text{RD}) \dots\dots\dots (3.1)$$

Model tersebut kemudian ditransformasikan ke dalam sebuah model ekonometrika, yaitu:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e \dots\dots\dots (3.2)$$

Menjadi:

$$PDRB_t = \beta_0 + \beta_1 PH_t + \beta_2 PR_t + \beta_3 RD_t + e_t \dots\dots\dots (3.3)$$

Dimana:

$PDRB$: Pendapatan Domestik Regional Bruto (Juta Rupiah)

PH_t : Pajak Hotel (Juta Rupiah)

PR_t : Pajak Restoran (Juta Rupiah)

RD_t : Retribusi Daerah (Juta Rupiah)

t : Tahun

β_0 : Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien Regresi

e : *Error Term*

Spesifikasi persamaan di atas menggambarkan bahwa nilai Pendapatan Domestik Regional Bruto Kabupaten Jember dipengaruhi oleh faktor-faktor penarik. Perbedaan model yang digunakan dalam penelitian terdahulu tidak terlalu jauh berbeda yaitu variabel yang digunakan untuk lebih menspesifikasikan hasil yang ingin di capai dan juga mempermudah analisis data tanpa terlepas dari permodelan yang di adopsi.

3.4 Metode Analisis *Ordinary Least Square* (OLS)

Seperti kebanyakan alat analisis yang sering digunakan dalam penelitian, metode OLS atau kuadrat terkecil merupakan analisis yang paling sederhana dalam mengestimasi parameter regresi. Metode OLS merupakan metode estimasi dengan menggunakan residual terkecil dan menjumlahkan kuadrat terkecil, sehingga dapat

diketahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terkait dan melihat hasil estimasi dari kriteria pengujian statistik yang terdiri dari pengujian secara parsial pada masing-masing variabel independen, pengujian secara simultan pada keseluruhan variabel independen, serta pengujian nilai varians variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sebagaimana yang dilakukan dalam penelitian ini (Wardhono, 2004:24).

3.4.1 Uji F (Uji Secara Serentak)

Uji F dimaksudkan untuk menguji signifikansi hubungan secara simultan antara Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto Daerah Kabupaten Jember (Gujarati, 2003)

Nilai F hitung di cari dengan rumus :

$$F = \frac{R^2/(k-1)}{(1-R^2)/(n-k)}$$

Keterangan:

- F = Pengujian secara bersama-sama
- R² = Koefisien determinasi berganda
- K = Banyaknya variabel bebas
- N = Banyaknya sampel
- k-1 = derajat bebas pembilang
- n-k = derajat bebas penyebut

Perumusan hipotesis disusun sebagai berikut:

- a. $H_0 : \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5 = 0$, artinya secara bersama-sama Pengaruh Pajak Hotel, Restoran Dan Retribusi Daerah tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Terhadap PDRB Kabupaten Jember.

- b. $H_1 : \beta_1 : \beta_2 : \beta_3 : \beta_4 : \beta_5 \neq 0$, artinya secara bersama-sama Pengaruh Pajak Hotel, Restoran Dan Retribusi Daerah mempunyai pengaruh signifikan terhadap Terhadap PDRB Kabupaten Jember.

Kriteria pengujian :

- 1) Apabila nilai probabilitas $F_{hitung} \leq \alpha$ ($\alpha = 0,05$) maka, H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya variabel Pajak Hotel, Restoran Dan Retribusi Daerah, secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PDRB Kabupaten Jember.
- 2) Apabila nilai probabilitas $F_{hitung} > \alpha$ ($\alpha = 0,05$) maka, H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya variabel Pajak Hotel, Restoran Dan Retribusi Daerah, secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PDRB Kabupaten Jember.

3.4.2 Uji t (Uji Secara Parsial)

Pengujian secara parsial adalah bertujuan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel bebas dengan variabel terikat secara parsial atau untuk mengetahui variabel mana yang mempunyai pengaruh paling besar atau paling signifikan terhadap variabel terikatnya. Adapun rumus yang digunakan dalam pengujian ini adalah sebagai berikut (Gujarati, 2003:180).

$$T_{hitung} = \frac{b_i}{Se(b_i)}$$

Keterangan :

T_{hitung} = pengujian secara parsial

b_i = koefisien regresi

$Se(b_i)$ = Standart deviasi

Perumusan hipotesis sebagai berikut:

- a. $H_0 : \beta_1, \beta_2, \beta_3 = 0$, artinya secara parsial tidak ada pengaruh signifikan antara variabel Pajak Hotel, Restoran Dan Retribusi Daerah terhadap PDRB Kabupaten Jember;

- b. $H_0 : \beta_1, \beta_2, \beta_3 \neq 0$, artinya secara parsial ada pengaruh signifikan antara variabel Pajak Hotel, Restoran Dan Retribusi Daerah terhadap PDRB Kabupaten Jember;

Kriteria pengujian:

- 1) Apabila nilai probabilitas $t_{hitung} \leq \alpha$ ($\alpha = 0,05$) maka, H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya secara parsial variabel Pajak Hotel, Restoran Dan Retribusi Daerah tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PDRB Kabupaten Jember.
- 2) Apabila nilai probabilitas $t_{hitung} > \alpha$ ($\alpha = 0,05$) maka, H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya secara parsial variabel Pajak Hotel, Restoran Dan Retribusi Daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PDRB Kabupaten Jember.

3.4.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Untuk mengetahui pengaruh Pajak Hotel, Restoran Dan Retribusi Daerah terhadap PDRB Kabupaten Jember digunakan rumus koefisien determinasi (R^2) (Supranto, 2005:63).

$$R^2 = \frac{b_1 \sum X_1 y + b_2 \sum X_2 y}{\sum y^2}$$

Batas nilai R^2 adalah $0 < R^2 < 1$

Kriteria Pengujian :

- a) Apabila nilai R^2 mendekati 0, berarti persentase pengaruh variabel Pajak Hotel, Restoran Dan Retribusi Daerah terhadap PDRB Kabupaten Jember Kecil.
- b) Apabila nilai R^2 0,5 – 0,7, berarti persentase pengaruh variabel Pajak Hotel, Restoran Dan Retribusi Daerah terhadap PDRB Kabupaten Jember Sedang.
- c) Apabila nilai R^2 mendekati 1, berarti persentase pengaruh variabel Pajak Hotel, Restoran Dan Retribusi Daerah terhadap PDRB Kabupaten Jember besar.

3.5 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik disebut juga sebagai uji diagnostik karena uji ini bertujuan untuk mengistimasi model dari tiap variabel baik dependen maupun independen

(Naherawi *et al*, 2006). Penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik bertujuan untuk menghasilkan estimator yang linier tidak bias dengan varian yang minimum (*Best Linear Estimator = BLUE*), dimana tidak terdapat masalah regresi lanceng. Pengujian yang harus dilakukan antara lain, uji linearitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas dan uji normalitas (Wardhono, 2004).

1. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui adanya gejala korelasi antar serangkaian data penelitian yang di urutkan berdasarkan tuntut waktu (*time series*). Autokorelasi terjadi apabila *error term* dalam periode tertentu berhubungan dengan nilai *error term* sebelumnya (Wardono, 2004). Uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji *Breusch-Godfrey* yang digunakan untuk mengidentifikasi masalah autokorelasi tidak hanya pada *first order* tetapi juga digunakan pada *order* lainnya. Uji BG-LM dapat dilakukan dengan membandingkan nilai X^2 hitung dengan X^2 tabel atau nilai probabilitas dengan α (derajat kepekaan). Bila X^2 hitung $< X^2$ tabel atau jika nilai probabilitas $> \alpha$ (5%) maka di agnosa menunjukkan tidak toerjadi masalah autokorelasi (Naherowi *et al*, 2006).

2. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan uji yang dilakukan untuk mengevaluasi apakah nilai residual dari model yang dibentuk sudah normal atau tidak (Wardono, 2004). Konsep pengujian uji normalitas menggunakan pendekatan *Jarque-berru test* melalui perhitungan skewness dan kurtosis. Pengujian dapat dilakukan dengan cara membandingkan Jarque-Berra X^2 dimana apabila nilai JB hitung $< X^2$ tabel atau apabila nilai probabilitas JB hitung $> \alpha$ (5%) maka residualnya berdistribusi normal (Naherowi *et al*, 2006).

3. Uji Linieritas

Uji linearitas dilakukan untuk menghindari terjadinya *specification error*. Uji linearitas dilakukan untuk mendeteksi bentuk model empiris yang digunakan sudah benar atau tidak dan menguji apakah suatu variabel baru relevan atau tidak dimasukkan dalam model empiris (Naherowi *et al*, 2006). Uji linearitas yang dilakukan menggunakan uji Ramsey (*Ramsey Reset Test*) yang dikembangkan oleh Ramsey tahun 1969 (Insukindro, 2001: 101) dengan membandingkan nilai F-statistik dengan nilai F-tabel. Apabila F-statistik lebih besar dari F-tabel maka model tersebut tidak linear atau dengan membandingkan nilai probabilitasnya dimana apabila nilai probabilitas value lebih kecil dari α (5%) maka dapat dikatakan model tersebut tidak linear (Wardono, 2004).

4. Uji Multikolinearitas

Permasalahan multikolinearitas adalah adanya korelasi linear antar variabel independen dalam model empiris (Wardono, 2004). Uji multikolinearitas dalam penelitian ini di uji dengan menggunakan *correlation matrix*, melalui deteksi korelasi parsial antar variabel independen. *Rule of thumb*, jika koefisien korelasi nilainya $\geq 0,8$ maka diduga ada gejala multikolinearitas dalam variabel. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan linear di antara atau semua variabel independen dari suatu model (Naherowi *et al*, 2006).

5. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas terjadi bila variabel pengganggu mempunyai varian yang tidak konstan atau berubah-ubah (Wardono, 2004). Heteroskedastisitas cenderung menyerang model empiris yang menggunakan data *cross saction* dari pada *time series*. Hal ini terjadi karena perilaku data *time series* fluktuasinya dari waktu ke waktu relative stabil. Heteroskedastisitas muncul apabila residual dari model yang di amati tidak memiliki varians yang konstan dari satu observasi lainnya. Uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan uji *white heteroskedasticity* dengan cara membandingkan

nilai X^2 hitung dengan X^2 tabel. Dimana apabila X^2 hitung < daripada X^2 tabel atau apabila $\text{Obs} \cdot \text{Rsquared} > \alpha$ (5%), maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas (Nahrowi *et al*, 2006).

3.6 Definisi Variabel Operasional

Variabel operasional merupakan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel operasional ini dimaksudkan untuk menjelaskan istilah yang digunakan penelitian dan menghindari meluasnya permasalahan. Adapun variabel yang diteliti dalam penelitian ini antara lain:

- a. Pajak Hotel adalah jumlah pemungutan pajak hotel di Kabupaten Jember pada tahun 2006 - 2015 yang dinyatakan dalam jutaan rupiah;
- b. Pajak Restoran adalah jumlah pemungutan pajak restoran di Kabupaten Jember pada tahun 2006 - 2015 yang dinyatakan dalam jutaan rupiah;
- c. Retribusi Daerah adalah Jumlah dari retribusi tempat khusus parkir, tempat penginapan dan tempat rekreasi dan olahragadi Kabupaten Jember pada tahun 2006 - 2015 yang dinyatakan dalam jutaan rupiah;
- d. PDRB adalah jumlah keseluruhan penerimaan pendapatan daerah yang dikelola pemerintah Kabupaten Jember, dalam penelitian ini pajak restoran di Kabupaten Jember pada tahun 2006 - 2015 yang dinyatakan dalam jutaan rupiah.

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah peneliti jelaskan maka Dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel Pajak Hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto di Kabupaten Jember tahun 2006 - 2015 secara parsial.
2. Variabel Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto di Kabupaten Jember tahun 2006 - 2015 secara parsial.
3. Variabel Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto di Kabupaten Jember tahun 2006 - 2015 secara parsial.
4. Variabel Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto di Kabupaten Jember tahun 2006 - 2015 secara serentak.

Dari kesimpulan diatas, penulis mencoba mengungkapkan beberapa implikasi, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan daerah, diperlukan kebijakan-kebijakan yang dapat menunjang hal tersebut. APBD dan APBN sebagai pendorong dan salah satu penentu tercapainya target dan sasaran pertumbuhan ekonomi. Dan termasuk disini adalah Pajak Daerah, dan juga Retribusi daerah. Pengelolaan pajak daerah yang baik akan mempegaruhi secara signifikan terhadap PDRB. Dan variable Retribusi Daerah, jika dikelola dengan baik akan berpengaruh, dan setiap tahun lebih baik diperbaharui aturan pemungutannya sehingga bisa memadai untuk kebutuhan daerah, sehingga bisa berpengaruh secara signifikan terhadap PDRB.

5.2 Saran

Kabupaten Jember perlu menyusun strategi kebijakan yang lebih dapat mendorong kenaikan Penerimaan Pajak baik Pajak Hotel atau Pajak Restoran dan juga Restribusi Daerah. Agar terciptanya peingkatan Pendapatan Domestik Regional Bruto akan mempengaruhi pembangun ekonomi yang baik. Yang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat.

Dan selanjutnya peneliti berharap kepada peneliti selanjutnya dan juga pemerintah daerah sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya sebaiknya memperluas populasi pengamatan sehingga dapat di lihat kondisi secara umum pada Kabupaten/ Kota di Indonesia pada umumnya dan Jawa Timur pada khususnya.
2. Menggunakan variabel lain diluar penelitian ini yang mungkin berpengaruh terhadap PDRB.
3. Penelitian selanjutnya selanjutnya sebaiknya memperpanjang periode pengamatan sehingga diharapkan akan memperoleh hasil yang lebih baik.
4. Untuk pemerintah daerah agar mengoptimalkan pemungutan pajak hotel dan retribusi daerah yang lebih agar mendorong pertumbuhan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam 2013. Hubungan Retribusi Daerah dan Jumlah Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Hotel. *Jurnal*. Manado : Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Agoes 2011. Analisis Kontribusi Penerimaan Kontribusi Pasar terhadap PAD pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan. *Jurnal*. Surabaya : STIE Perbanas Surabaya.
- Ahmad, FY., 2012, *Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Pengeluaran Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Kudus*. Universitas Muhammdiyah Surakarta, Surakarta.
- Antari 2013. Peran Industri Pariwisata Terhadap Penerimaan PAD Kabupaten Gianyar. *Jurnal*. Gianyar : Universitas Udayana Bali.
- Aprelia, D., 2015, *Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Jumlah Penduduk, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Surakarta*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Chindy 2016. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2001-2013. *Jurnal*. Manado : Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Ghozali, 2011. *Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang : BP Universitas Diponegoro.

Gujarati, Damodar. 2003. *Ekonometri Dasar*. Terjemahan : Sumarno Zain, Jakarta: Erlangga.

Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Handoko, T. Hani. 2012. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : BPFE.

Indriantoro, Nur Dan Supomo. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manejemen*. Yogyakarta : BPFE.

Indriantoro, Nur., dan Supomo, Bambang. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta : BPFE Jakarta Elex Media Komputindo.

Kurniawan, Panca dan Agus Purwanto.2006. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*. Malang : Anggota IKAPI Jatim.

Lukitorini, Lea Sad Dwi Winda Sari Mien. 2015. Pengaruh Pajak Hiburan dan Pajak Hotel Terhadap PAD Studi Kasus di Kota Yogyakarta Tahun 2008-2013. *Jurnal*. Yogyakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi.

Marsum. 2005. *Restoran dan Segala Permasalahannya*. Edisi IV. Yogyakarta.

Maya, Erwinda Dwi. 2014. Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap PAD Kota Batu. *Jurnal*. Yogyakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya.

Munir, B, 2002, Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Perspektif Otonomi Daerah. *Jurnal*. Nusa Tenggara Barat : Badan Penerbit BAPPEDA.

Musgrave, R. A. & Musgrave, P. B. 1993. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*, edisi V. alih Bahasa Alfonsus Sirait. Erlangga. Jakarta.

Nathania, Yohana. 2016. Analisis Pertumbuhan, Potensi, dan Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD Kota Batu (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2011 – 2014). *Skripsi*. Malang : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 3 Tahun 2010 *Tentang Pajak Restoran*.

Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 5 Tahun 2010 *Tentang Pajak Hotel*.

Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 6 Tahun 2010 *Tentang Pajak Hiburan*.

Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 *Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan*.

Prahutama, Alan, dkk. 2014 *Modul Praktikum Ekonometrika*. Modul Praktikum. Fakultas Sains dan Matematika. Semarang: Universitas Diponegoro.

Priyatno, Duwi. 2010. *Teknik Mudah dan Cepat Melakukan Analisis Data Penelitian Dengan SPSS dan Tanya Jawab Ujian Pendaran*. Yogyakarta: Gaya Media.

Rita. 2014. Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan Terhadap Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun 2005 – 2012. *Jurnal*. Bandung.

Santosa 2005. Analisis PAD dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kediri. *Jurnal*. Malang : Universitas Brawijaya.

Sanusi, Anwar. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

Siahaan, Marihot Pahala. 2010. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Siahaan, Marihot. P. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Siahaan. 2009. *Hukum Pajak Elementer Konsep Dasar Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Simanjuntak, Payaman.J .2003. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta : LPFE-UI.

Singarimbun, Masri. 2006. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES.

Sirojuzilam dan Mahalli, K. 2010. *Regional. Pembangunan, Perencanaan dan Ekonomi*. Medan : USU Press.

Sujarweni, Wiratna. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru.

Sukirno, Sadono. 2002. *Teori Mikro Ekonomi*. Cetakan Keempat Belas. Jakarta : Rajawali Press.

Sulastiyono. 1999. *Manajemen Penyelenggaraan Hotel*. Bandung : . Alfabeta

Sunarno, Siswanto. 2012. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.

Supadmi. 2009. “Meningkatkan Kepatuhanan Wajib Pajak Melalui Kualitas”. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* Vol. 4, No. 2 Bali : Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.

Susanto, Singgih. 2010. *Statistik Multivariate. Konsep Dan Aplikasi Dengan Spss Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

UPP STIM YKPN,

Utami, Engi Sandi. 2014. *Pengaruh Pajak Restoran dan Hotel terhadap PAD Kota Bandung (Tahun 2009-2013)*. Bandung : Fakultas Ekonomi Universitas Telkom.

Vera, NS., 2017, *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain Pad Sah, Dau, Dak Dan Dbh Terhadap Belanja Modal Dengan Pdrb Sebagai Variabel Moderating Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara*. Universitas Sumatera Utara, Medan.

Wachdin, Faizah. 2010. Pengaruh Pajak Reklame dan Pajak Hiburan Terhadap PAD Kota Surabaya (Studi Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya). *Skripsi*. Surabaya : Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.

Waluyo, dan Wirawan B. Ilyas, 2005. *Perpajakan Indonesia*, Edisi Revisi. Jakarta : , Salemba Empat.

Widajono, Agus, 2013. *Ekonometrika: Pengantar dan Aplikasinya*, Yogyakarta.

Yani, Ahmad. 2008. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Edisi 1. Cetakan kedua. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Lampiran 1. Data Penelitian

Tahun	PDRB	Pajak Hotel (PH)	Pajak Restoran (PR)	Retribusi Daerah (RD)
2006	8,705,996	230,000,000	350,000,000	23,414,685,875
2007	9,226,767	240,000,000	475,000,000	32,505,537,323
2008	9,783,828	250,000,000	1,097,080,000	59,155,562,339
2009	10,891,607	365,000,000	1,400,010,000	66,660,680,250
2010	11,550,549	900,000,000	2,296,790,000	100,081,059,297
2011	12,359,522	1,100,000,000	3,012,419,000	20,468,663,200
2012	13,250,979	1,300,000,000	3,500,000,000	40,669,994,000
2013	14,165,901	1,450,000,000	4,500,000,000	43,333,425,540
2014	16,342,726	2,200,000,000	5,500,000,000	68,473,264,456
2015	15,019,532	2,720,000,000	5,750,000,000	41,433,412,856


Lampiran 2: Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Dependent Variable: PDRB
 Method: Least Squares
 Date: 07/18/18 Time: 19:56
 Sample: 2006 2015
 Included observations: 10

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PH	-0.001012	0.000738	-1.371672	0.2192
PR	0.001682	0.000322	5.230818	0.0020
RD	6.13E-06	6.19E-06	0.989815	0.3605
C	8222842.	377673.8	21.77234	0.0000
R-squared	0.980136	Mean dependent var		12129741
Adjusted R-squared	0.970204	S.D. dependent var		2562054.
S.E. of regression	442251.3	Akaike info criterion		29.12632
Sum squared resid	1.17E+12	Schwarz criterion		29.24735
Log likelihood	-141.6316	Hannan-Quinn criter.		28.99354
F-statistic	98.68378	Durbin-Watson stat		3.423439
Prob(F-statistic)	0.000017			

Lampiran 3: Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas



2) Uji Multikolinearitas

PH	1.000000	0.972350	0.054197
PR	0.972350	1.000000	0.096508
RD	0.054197	0.096508	1.000000

3) Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	25.10549	Prob. F(2,4)	0.0054
Obs*R-squared	9.262142	Prob. Chi-Square(2)	0.0097

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 07/18/18 Time: 20:21

Sample: 2006 2015

Included observations: 10

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PH	0.000452	0.000314	1.438081	0.2238
PR	-0.000156	0.000133	-1.171479	0.3064
RD	-1.66E-06	2.55E-06	-0.652649	0.5496
C	66513.84	137207.0	0.484770	0.6532
RESID(-1)	-1.598900	0.308602	-5.181114	0.0066
RESID(-2)	-0.884355	0.480865	-1.839094	0.1397
R-squared	0.926214	Mean dependent var	-8.15E-11	
Adjusted R-squared	0.833982	S.D. dependent var	361096.7	
S.E. of regression	147130.0	Akaike info criterion	26.91973	
Sum squared resid	8.66E+10	Schwarz criterion	27.10128	
Log likelihood	-128.5986	Hannan-Quinn criter.	26.72057	
F-statistic	10.04220	Durbin-Watson stat	1.763636	
Prob(F-statistic)	0.022086			

4) Uji Linieritas

Ramsey RESET Test
 Equation: UNTITLED
 Specification: PDRB PH PR RD C
 Omitted Variables: Squares of fitted values

	Value	df	Probability
t-statistic	0.573420	5	0.5912
F-statistic	0.328811	(1, 5)	0.5912
Likelihood ratio	0.636902	1	0.4248

F-test summary:

	Sum of Sq.	df	Mean Squares
Test SSR	7.24E+10	1	7.24E+10
Restricted SSR	1.17E+12	6	1.96E+11
Unrestricted SSR	1.10E+12	5	2.20E+11

LR test summary:

	Value	df
Restricted LogL	-141.6316	6
Unrestricted LogL	-141.3131	5

Unrestricted Test Equation:
 Dependent Variable: PDRB
 Method: Least Squares
 Date: 07/18/18 Time: 20:24
 Sample: 2006 2015
 Included observations: 10

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PH	-0.000730	0.000924	-0.789594	0.4655
PR	0.000892	0.001421	0.627593	0.5578
RD	3.82E-06	7.71E-06	0.495465	0.6413
C	6918167.	2310275.	2.994522	0.0303
FITTED^2	2.17E-08	3.79E-08	0.573420	0.5912

R-squared	0.981362	Mean dependent var	12129741
Adjusted R-squared	0.966451	S.D. dependent var	2562054.
S.E. of regression	469277.4	Akaike info criterion	29.26263
Sum squared resid	1.10E+12	Schwarz criterion	29.41392
Log likelihood	-141.3131	Hannan-Quinn criter.	29.09666
F-statistic	65.81560	Durbin-Watson stat	3.390057
Prob(F-statistic)	0.000164		

5) Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	2.843010	Prob. F(3,6)	0.1278
Obs*R-squared	5.870336	Prob. Chi-Square(3)	0.1181
Scaled explained SS	1.223547	Prob. Chi-Square(3)	0.7474

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 07/18/18 Time: 20:28

Sample: 2006 2015

Included observations: 10

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.36E+10	6.06E+10	-0.224323	0.8299
PH^2	-4.91E-08	4.76E-08	-1.030969	0.3423
PR^2	1.65E-08	9.36E-09	1.761520	0.1286
RD^2	1.12E-11	1.21E-11	0.929388	0.3886

R-squared	0.587034	Mean dependent var	1.17E+11
Adjusted R-squared	0.380550	S.D. dependent var	1.33E+11
S.E. of regression	1.05E+11	Akaike info criterion	53.87701
Sum squared resid	6.59E+22	Schwarz criterion	53.99805
Log likelihood	-265.3851	Hannan-Quinn criter.	53.74424
F-statistic	2.843010	Durbin-Watson stat	1.647533
Prob(F-statistic)	0.127792		